



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK, BURUH PABRIK ROKOK YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DARI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Anggota Masyarakat Lainnya yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau Kota Mojokerto, maka perlu dilaksanakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Anggota Masyarakat Lainnya yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau Kota Mojokerto;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
12. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Anggota Masyarakat Lainnya yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK, BURUH PABRIK ROKOK YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DARI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Bab I Huruf C angka 3 dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Anggota Masyarakat Lainnya yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 86) diubah, sehingga Huruf C angka 3 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Juli 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KEPADA BURUH PABRIK ROKOK, BURUH PABRIK
ROKOK YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA DAN ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA
YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL
TEMPAKAU KOTA MOJOKERTO

**PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH
PABRIK ROKOK, BURUH PABRIK ROKOK YANG TERKENA PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA DAN ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA YANG
DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DARI DANA BAGI HASIL CUKAI
DAN HASIL TEMBAKAU KOTA MOJOKERTO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

C. PENGERTIAN

1. **Bank Penyalur Bantuan Langsung Tunai** yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank mitra kerja Pemerintah yang menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Anggota Masyarakat Lainnya yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah secara tunai.
2. **Buruh Pabrik Rokok** adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan). Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan) yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan.
3. **Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja** adalah buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena PHK atau yang dirumahkan dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari perusahaan/pabrik rokok. Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud terhitung pada tahun berjalan.

4. **Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah** adalah Pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti : satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok.
 5. **Pabrik Rokok** adalah perusahaan yang memproduksi rokok.
-

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI